



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0394/Pdt.P/2016/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara yang diajukan oleh:

1. S Perdana Putra Mariatama bin RE Soeharto, Tempat/tgl lahir Jakarta, 21 Februari 1968, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat : Legenda Wisata Marcopolo A.24/20, RT/RW. 009/014, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat.
2. DR. IR. Aziz Khan Jahja Msc bin Iskandar JahJa, Tempat/tgl lahir Jakarta, 16 September 1953, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Agama : Islam, Alamat : Komp Yado III No.B7, Rt/Rw. 002/004, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan..

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Yosep MB Widosasongko, SH., MH., dan Yuda Rangga Prana, S.H., MH., Para Advokat pada kantor Law Firm Wintama & Co., berkedudukan di Jl. Tebet Barat Dalam VII No. 8, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar pada register Pengadilan Agama Cibinong nomor 391/VII/2016/PA.Cbn, tanggal 1 Juli 2016. Selanjutnya disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi ;-----Telah memperhatikan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara ini;--

### Duduk Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Juni 2016 mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor register: 0394/Pdt.P/2016/PA.Cbn tanggal 1 Juli 2016 dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015, telah meninggal Istri/Adik dari Para Pemohon yang bernama Mira Dewi Jahja binti H. Iskandarjahja di Rumah Sakit Ibu Anak & Klinik Spesialis karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam. Sebagaimana dinyatakan di dalam Surat Keterangan Kematian No. VI/SKK/RSIAPC/12/2015 tertanggal 23 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu Anak & Klinik Spesialis. Dan, selanjutnya dinyatakan kembali oleh Surat Kematian No.474.3/117-Pem tertanggal 29 Desember 2015 oleh Kepala Desa Wanaherang, yang untuk selanjutnya disebut dengan Almarhumah.
2. Bahwa diketahui Almarhumah terakhir bertempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Almarhumah No: 3201025406600006, di Legenda Wisata Marcopolo A.24/20, RT/RW. 009/014, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat.
3. Bahwa ketika Almarhumah wafat, Ayah Almarhumah yang bernama Iskandar Jahja telah terlebih dahulu meninggal pada tanggal 7 Oktober 2007, dan Ibu Almarhumah yang bernama Nur Aili Akman juga telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 12 Juli 2013.
4. Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan S Perdana Putra Mariatama bin RE Soeharto atau Pemohon I pada tanggal 9 Mei 2004 sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 428/27/V/2004, tertanggal 10 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten/Kotayamadya Bogor, Jawa Barat. Dan selama pernikahan dengan Pemohon I, sampai dengan wafatnya Almarhumah tidak dikaruniai Anak.
5. Bahwa Almarhumah Mira Dewi Jahja binti H. Iskandarjahja telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - a. S Perdana Putra Mariatama bin RE Soeharto, Laki-laki, Tempat tanggal lahir di Jakarta 21 Februari 1968, Agama Islam, bertempat tinggal di Legenda Wisata Marcopolo A.24/20, RT/RW. 009/014, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, sebagai Suami dari Almarhumah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dr. Ir. Aziz Khan Jahja Msc, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Jakarta, 16 September 1953, Agama Islam, bertempat tinggal di Komp Yado III No.B7, Rt/Rw. 002/004, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebagai Kakak Kandung.
6. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam, dan bersama ini Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhumah Mira Dewi Jahja binti H. Iskandarjahja sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhumah Mira Dewi Jahja binti H. Iskandarjahja, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhumah Mira Dewi Jahja binti H. Iskandarjahja, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah Mira Dewi Jahja binti H. Iskandarjahja telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2015;
3. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhumah Mira Dewi Jahja binti H. Iskandar jahja adalah :
  - a. S Perdana Putra Mariatama bin RE Soeharto, Laki-laki, Tempat tanggal lahir di Jakarta 21 Februari 1968, Agama Islam, bertempat tinggal di Legenda Wisata Marcopolo A.24/20, RT/RW. 009/014, Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, sebagai Suami dari Almarhumah.
  - b. Dr. Ir. Aziz Khan Jahja Msc, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Jakarta, 16 September 1953, Agama Islam, bertempat tinggal di Komp Yado III No.B7, Rt/Rw. 002/004, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebagai Kakak Kandung Almarhumah.
4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan, dan tetap dipertahankan isi permohonannya;----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 3201022102680002, tanggal 18 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala DISDUKCAPIL Kabupaten Bogor atas nama S Perdana Putra Mariatma, alat bukti tersebut telah di natzagel dan dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor 3174071609530004, tanggal 2 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala DISDUKCAPIL Kota Jakarta Selatan atas nama DR.Ir.Aziz Khan Jahja.Msc, alat bukti tersebut telah di natzagel dan dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-2);
3. Fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama S Perdana Putra Mariatma dengan Mira Dewi Jahja Nomor.428/27/V/2004, tanggal 10 Mei 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Puri Kabupaten Bogor, alat bukti tersebut telah di natzagel dan dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-3);
4. Fotocopi Kartu Keluarga nomor 3201021302070008 atas nama S Perdana Putra Mariatma, tanggal 12 Maret 2012, yang dikelurkan oleh Kepala DISDUKCAPIL Kabupaten Bogor. alat bukti tersebut telah di natzagel dan dicocokkan dengan aslinya (Bukti P-4);
5. Fotocopi Kartu Keluarga nomor 095006/97/08618 atas nama Nur Aili Akman, yang dikeluarkan oleh Kepala DISDUKCAPIL Kota Jakarta Pusat, alat bukti tersebut telah di natzagel dan dicocokkan dengan aslinya (Bukti P- 5);
6. Fotocopi Surat Keterangan Kematian nomor VI/SKK/RSIAP/12/2015 atas nama Mira Dewi Jahja, tanggal 23 Desember 2015 yang dikeluarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pejabat RSIA Permata Cibubur. Alat bukti tersebut telah di natzagal dan dicocokkan dengan aslinya (Bukti P- 6);

7. Fotocopi Surat Keterangan Kematian nomor 474.3/117-Pem atas nama Mira Dewi Jahja, tanggal 29 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Alat bukti tersebut telah di natzagal dan dicocokkan dengan aslinya (Bukti P- 7);
8. Fotocopi Surat Kematian nomor 1471/KMU/JP/2013 atas nama Nur Aili Akman, tanggal 27 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala DISDUKCAPIL Kota Jakarta Selatan. Alat bukti tersebut telah di natzagal dan dicocokkan dengan aslinya (Bukti P- 8);
9. Fotocopi Surat Kematian nomor 474.3/640/Pem atas nama Iskandar Jahja, tanggal 25 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cimacan Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur. . Alat bukti tersebut telah di natzagal dan dicocokkan dengan aslinya (Bukti P- 9);
10. Fotocopi Surat Keterangan nomor 001/RT006-008/2016, tanggal 25 Agustus 2016. Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cimacan Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur. Alat bukti tersebut telah di natzagal dan dicocokkan dengan aslinya (Bukti P- 10);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat alat buktinya Pemohon telah mengajukan 3 ( tiga ) orang saksi dibawah sumpahnya memberi keterangan masing-masing bernama :

1. Edwar Multido Sirait bin Bindu Sas Sirait, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi teman Pemohon I dan berteman sejak kecil;--
  - Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon I bernama Mira Dewi Jahja;-----
  - Bahwa saat ini Mira Dewi Jahja telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tahun 2015 karena sakit kanker.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Mira Dewi Jahja tidak dikaruniai anak.
- Bahwa ibu dan ayah dari Mira Dewi Jahja telah meninggal dunia lebih dahulu.
- Bahwa saksi tahu Pemohon II adalah satu satunya saudara kandung dari Mira Dewi jahja dan tidak ada yang lain.
- Bahwa semasa hidupnya antara Pemohon I dengan Mira Dewi jahja tidak pernah bercerai.
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan segala hal yang berhubungan dengan sepeninggalnya almarhumah Mira Dewi jahja.

2. Reyzal bin Yusman, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi teman Pemohon I sejak tahun 1990;--
- Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon I bernama Mira Dewi Jahja yang tinggal di Cluster Marcopolo Legenda Wisata.
- Bahwa saat ini Mira Dewi Jahja telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2015 karena sakit kanker.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Mira Dewi Jahja tidak dikaruniai anak.
- Bahwa ibu dan ayah dari Mira Dewi Jahja telah meninggal dunia lebih dahulu.
- Bahwa semasa hidupnya antara Pemohon I dengan Mira Dewi jahja tidak pernah bercerai.
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan segala hal yang berhubungan dengan sepeninggalnya almarhumah Mira Dewi jahja.

3. Drg.Sri Winarni binti Anwar Karau, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi kakak ipar Pemohon I dan kenal sejak Pemohon menikah dengan Mira Dewi Jahja;-----
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Mira Dewi Jahja tidak dikaruniai keturunan.
- Bahwa saat ini Mira Dewi Jahja telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2015 karena sakit kanker.
- Bahwa ibu dan ayah dari Mira Dewi Jahja telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 2007 dan tahun 2013.
- Bahwa saksi tahu Pemohon II adalah satu satunya saudara kandung dari Mira Dewi jahja dan tidak ada yang lain.
- Bahwa semasa hidupnya antara Pemohon I dengan Mira Dewi jahja tidak pernah bercerai.
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan segala hal yang berhubungan dengan sepeninggalnya almarhumah Mira Dewi jahja.

Menimbang bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan para saksi.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

### **Tentang Hukumnya**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah para Pemohon bermohon agar ditetapkan ahli waris yang berhak dari almarhumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mira Dewi Jahja bin H.Iskandar jahja yang meninggal pada tanggal 23 Desember 2015 dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara dan majelis akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut berdasarkan Bukti P-1 dan P- 4 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I merupakan bukti otentik identitas para Pemohon sebagai orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Cibinong dengan demikian perkara ini telah diajukan oleh subyek hukum yang benar, dan diajukan pada Pengadilan yang berwenang (vide Pasal 1 ayat 1 dan pasal 73 ayat (1) dan (2) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 membuktikan bahwa S Perdana Putra Mariatama bin RE Soeharto dengan Mira Dewi Jahja binti H.Iskandarjahja adalah pasangan suami isteri yang sah.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P- 7 terbukti dan meyakinkan bahwa Mira Dewi Jahja binti H. Iskandarjahja telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2015 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 8, P- 9 dan P-10 senyatanya bahwa ayah dan ibu dari Mira Dewi jahja yang bernama H.Iskandarjahja dan Nur Aili Akman telah meninggal dunih lebih dahulu dari Mira Dewi Jahja;

Menimbang, bahwa kesaksian 3 ( tiga) orang saksi majelis hakim mempertimbangkannya berikut ini:

- Bahwa saksi pertama (Edwar Multido Sirait bin Bindu Sas Sirait) yang kesaksiannya dicatat selengkapya dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mempunyai hubungan dekat sebagai teman Pemohon I sejak kecil dan saksi kenal dan tahu semasa hidup almarhumah Mira Dewi jahja,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga patut diyakini saksi mengetahui keadaan almarhumah Mira Dewi jahja, karenanya dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan dalam perkara ini.

- Bahwa saksi kedua (Reyzal bin Yusman) yang kesaksiannya dicatat selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mempunyai hubungan dengan Pemohon I sebagai kawan sejak tahun 1990, sehingga patut diyakini saksi mengetahui semasa hidup almarhumah Mira Dewi jahja, karenanya dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan dalam perkara ini.
- Bahwa saksi ketiga (Drg.Sri Winarni binti Anwar Karau) yang kesaksiannya dicatat selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mempunyai hubungan dengan almarhumah Mira Dewi jahja sebagai kakak ipar, sehingga patut diyakini saksi mengetahui semasa hidup almarhumah Mira Dewi jahja dan keluarga terdekatnya, karenanya dapat diterima sebagai bukti yang mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian 3 ( tiga ) saksi tersebut, maka Majelis hakim berpendapat, terhadap kesaksian tersebut telah merupakan bukti yang sempurna dalam perkara ini sejalan dengan ketentuan Pasal 147, 171 ayat (1) dan 172 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, maka majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah Mira Dewi jahja binti H.Isakandarjahja telah nyata meninggal pada tanggal 23 Desember 2015 karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Mira Dewi jahja, yakni H.Iskandarjahja dan Nur Aili Akman telah meninggal terlebih dahulu dari Mira Dewi jahja.
- Bahwa selain Pemohon I, almarhumah Mira Dewi jahja juga hanya memiliki satu saudara kandung yang bernama DR.Ir.Aziz Khan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jahja Msc bin Iskandar Jahja yang saat ini juga masih hidup dan beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan permohonan para Pemohon telah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan ahli waris yang mustahak almarhumah Mira Dewi jahja bin Iskandar Jahja adalah seorang suami, seorang saudara kandung laki-laki, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat 1 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunter), maka berdasarkan ketentuan pasal 182 HIR, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat: bunyi Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

## Mengadili

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan:
  - a. S.Perdana Putra Mariatma bin RE Soeharto ( suami )
  - b. DR.Ir.Aziz Khan Jahja Msc ( saudara kandung laki laki).

Sebagai Ahli Waris dari almarhumah Mira Dewi jahja bin H.Iskandar Jahja.

3. Menetapkan bagian S Perdana Putra Mariatma bin RE Soeharto (sebagai suami) dan DR.Ir.Aziz Khan jahja.M,Sc (sebagai saudara kandung laki-laki) masing-masing  $\frac{1}{2}$  dari harta peninggalan almarhumah Mira Dewi jahja binti H.Iskandar Jahja.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.541.000,- (Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis 22 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1437. Hijriyah oleh kami H.S. Shalahuddin,S.H.,MH sebagai Ketua Majelis,Idawati,S.Ag,MH dan DR.Nasich Salam Suharto,Lc,LLM masing - masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh Retno Sulis Setiyani,SHI sebagai panitera Pengganti. Dan Penetapan tersebut pada hari itu juga telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd,

Ttd,

Idawati,S.Ag,MH

H.S.Shalahuddin,SH,MH

Hakim Anggota,

Ttd.

DR.Nasich Salam Suharto,Lc,LLM

Panitera pengganti

Ttd,

Retno Sulis Setiyani,SHI

### Perincian Biaya :

1. Panggilan ----- Rp. 450.000,-
2. Proses----- Rp. 50.000,-
3. Pendaftaran ----- Rp. 30.000,-
4. Redaksi -----Rp. 5.000,-
5. Materai ----- Rp. 6.000,-
- Jumlah ----- Rp.541.000,-

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,  
Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong

Pupu Saripuddin, S.Ag